



PENETAPAN

Nomor **277/Pdt.P/2025/PA.Rks**

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Enur bin Darsam, NIK: 3602212405740001, Tanggal lahir: 24 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Pasir Buntu, RT. 007 RW. 003, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Domisili Elektronik, sebagai **Pemohon I**;

Saiah binti Samsudin, NIK: 3602216401780002, Tanggal 24 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Pasir Buntu, RT. 007 RW. 003, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2025 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor: 277/Pdt.P/2025/PA.Rks, tanggal 26 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1987, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Pasir Buntu, RT. 007 RW. 003, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam umur 13 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam umur 9 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Samsudin dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Juhri dan Mirza yang mengucapkan Ijab adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Samsudin dan yang mengucapkan Qobul adalah Pemohon I, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Para Pemohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da al dhukul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Nurmah, lahir di Lebak, pada tanggal 01 Juli 1988;
 - 4.2 Misai, lahir di Lebak, pada tanggal 19 Juni 1990;
 - 4.3 Sanis, lahir di Lebak, pada tanggal 28 Agustus 2000;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasalam dengan alasan Para Pemohon tidak

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki biaya mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 14 Januari 1987;

8. Bahwa Para Pemohon adalah Masyarakat tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 473/443-Ekbangkesra/2025 yang dikeluarkan oleh Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak pada tanggal 16 Mei 2025;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Enur bin Darsam**) dengan Pemohon II (**Saiah binti Samsudin**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Januari 1987 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Pasir Buntu, RT. 007 RW. 003, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pemeriksaan permohonan perkara itsbat nikah yang diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu ini dilaksanakan oleh

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rangkasbitung sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Hakim telah mengabulkan permohonan Para Pemohon berdasarkan putusan Sela Nomor 277/Pdt.P/2025/PA.Rks pada tanggal 19 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari perkara a *quo* Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor:3602212405740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 3602216401780002 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor:3602211401100136 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Juhri bin Jamian**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pasir Buntu, RT. 007

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 003, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 14 Januari 1987 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Pasir Buntu, RT. 007 RW. 003, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsudin, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Juhri dan Mirza dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- 2. **Mirga bin Wirta**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pasir Buntu, RT. 008 RW. 003, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon I;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 14 Januari 1987 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Pasir Buntu, RT. 007 RW. 003, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ialah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsudin, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Juhri dan Mirza dengan Mahar berupa berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan keduanya telah melangsungkan perkawinan pada 14 Januari 1987 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Pasir Buntu, RT. 007 RW. 003, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Para Pemohon memohon kepada pengadilan untuk mengesahkan perkawinannya tersebut karena sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Pengumuman Pengesahan Nikah

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Rangkasbitung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan para Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di kabupaten Lebak atau wilayah Hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung dan merupakan pasangan suami istri yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon telah dijelaskan dalam duduk perkara. Keterangan kedua orang saksi tersebut, *mutatatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya secara terpisah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145 dan 147 HIR, sehingga secara formil keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PA.Rks



Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut merupakan hal yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR., Dengan demikian, maka materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa para Pemohon telah menikah tanggal 14 Januari 1987 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Pasir Buntu, RT. 007 RW. 003, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsudin, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Juhri dan Mirza dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab dan qobul*;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama masa pernikahannya para Pemohon belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ialah sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang menjelaskan bawa:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه (فتح المعين
: ٣ : ٢٥٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal bahwa:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa Para Pemohon telah sah melangsungkan Perkawinan pada 14 Januari 1987 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Pasir Buntu, RT. 007 RW. 003, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasalam.

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut pula diperkuat dengan fakta yang bersesuaian dengan argumentasi para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di lingkungan masyarakat selama ini lalu ditambah sepanjang diumumkan di papan pengumuman pengadilan selama kurang lebih 14 hari tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat*/pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon agar pernikahan mereka memenuhi ketentuan hukum Indonesia yang dapat digunakan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut, maka pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini, bahkan dengan adanya penetapan ini dipandang dapat memberikan *mashlahah* bagi Para Pemohon dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan petitum para Pemohon, maka dengan adanya penetapan ini Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka melangsungkan perkawinan *in casu* Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasalam untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tertanggal 19 Juni 2025, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara cuma-cuma (*prodeo*), maka Pemohon dibebaskan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Mengingat Pasal 60B ayat (2), sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu, serta ketentuan hukum perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Enur bin Darsam**) dengan Pemohon II (**Saiah binti Samsudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1987 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Pasir Buntu, RT. 007 RW. 003, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasalam;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh **Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Febriana Rahmadhani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PA.Rks



Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Febriana Rahmadhani, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2. Proses	:	Rp.	0,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Sumpah	:	Rp.	0,00
6. Redaksi	:	Rp.	0,00
7. Meterai	:	Rp.	0,00
Jumlah		Rp.	0,00

(NIHIL)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung,

Kumalasari, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)